

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinkominfo
Kabupaten Rembang
Nomor : 555/0276/2022
Tanggal : 8 Maret 2022

SOP PENYUSUN INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/0514/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7. Keputusan Sekretaris Rembang Nomor 555/0557/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Berdasarkan Uji Konsekuensi Kabupaten Rembang.

Prosedur :

1. PPID mengumpulkan semua informasi publik maupun dikecualikan dari PPID Pelaksana yang sudah dilakukan, dikerjakan, maupun direncanakan.
2. PPID mendokumentasi semua informasi publik maupun dikecualikan dari PPID Pelaksana yang sudah dilakukan, dikerjakan, maupun direncanakan.
3. PPID mengklasifikasikan semua informasi menurut sifatnya publik (berkala, setiap saat dan serta merta) maupun dikecualikan dari PPID Pelaksana.
4. PPID mengumpulkan semua informasi dari PPID Pelaksana yang sudah dikerjakan, kepada Kepala PPID/Atasan PPID mendapatkan persetujuan.
5. PPID mengirim informasi yang bersifat Dikecualikan diupload di web PPID Kabupaten Rembang.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

